## Perbaikan dan Penguatan Keuangan Negara dalam Era Reformasi

Improvement and Strengthening of State Finances in the Reform Era

Azka Yuliani<sup>1</sup>, Bunga Aqila<sup>1</sup>, Kayladiva Hasan<sup>1</sup>, Vania Elvina<sup>1</sup>

**E-mail::** <u>bungaaqilazahra@gmail.com</u>

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Info Artikel** 

Submitted: 3 Mei 2024 | Revised: 17 Mei 2024 | Accepted: 25 Mei 2024

How to cite: Azka Yuliani, dkk, "Perbaikan dan Penguatan Keuangan Negara dalam Era Reformasi", Equality: Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58.

## **ABSTRACT**

Regulation of state finances. The government has issued Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 Article 6, stating that: (1) The President as Head of Government holds the power to manage state finances as part of government power. (2) Powers as intended in paragraph (1): a). authorized to the Minister of Finance, as fiscal manager and Government Representative in the ownership of separated state assets; b). authorized to the minister/institution head as Budget User/Property User of the state ministry/institution he leads; c). handed over to the governor/regent/mayor as head of regional government to manage regional finances and represent the regional government in the ownership of separated regional assets. d). does not include authority in the monetary sector, which includes, among other things, issuing and circulating money, which is regulated by law. The aim of this research is to improve and strengthen state finances in a better era of reform. The research method is a normative juridical approach sourced from library data. The results of the research show that the government is taking various ways to strengthen and improve state finances by drafting the Bill and PNBP even though the mechanism for determining it is deemed inappropriate. In conclusion, the government must take a firm stance in making state financial revenues autonomous to avoid abuses committed by related institutions.

**Keyword**: State Finances, Sterengthening & Improvement, Non-Tax State Revenue

#### **ABSTRAK**

Pengaturan tentang keuangan negara. pemerintah telah mengeluaran dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6, menyatakan bahwa: (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a). dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b). dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c). diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d). tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini untuk perbaikan dan penguatan keuangan negara dalam era reformasi yang lebih baik. Metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperkuat serta memperbaiki keuangan negara dengan dirancangnya RUU dan PNBP walaupun dalam mekanisme penetapannya dinilai tidak tepat. Kesimpulannya pemerintah harus bersikap tegas untuk membuat penerimaan keuangan negara secara otonom untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan pihak pihak lembaga terkait.

Kata Kunci: Keuangan negara, Pengutaan & Perbaikan, Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### Pendahuluan

Dalam mengelola suatu Negara, pemerintah sangat membutuhkan pengelolaan keuangan negara untuk mengatur pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan kepentingan atau program program yang diadakan pemerintah dan ini disebut dengan Hukum keuangan Negara. Hukum keuangan negara adalah Kumpulan suatu kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai menggunakan uang atau barang yang dikuasai oleh negara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Keuangan negara dapat diartikan sebagai salah satu bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance).

Keuangan negara juga sebagai hak dan tanggung jawab negara dapat diukur dengan uang, dan jika proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya terintegrasi dan sinkron maka akan menjadi penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut hanya dapat terwujud, apabila terwujudnya sistem keuangan nasional yang terpadu, yang mengesampingkan kebutuhan yang amat berlebihan terhadap diri sendiri sehingga ia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang penting dan menjadi tidak peduli dengan dunia luar lainnya disertai menggunakan keuangan negara sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.<sup>3</sup>

Dalam era reformasi, perbaikan keuangan negara menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Beberapa perbaikan keuangan negara dalam era reformasi yang dapat dilihat antara lain :

#### 1. Transparansi dan akuntabilitas

Di Era reformasi pemerintah telah mendorong pihak lembaga untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini termasuk dengan penyediaan informasi yang lebih terbuka tentang penerimaan dan pengeluaran negara, serta penggunaan anggaran publik. Reformasi ini juga bertujuan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Djafar s, Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktik). PT RajaGrafindo Persada. 2021, hlm.2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anwar Nasution. *Dialog Publik Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi*. Diakses pada 20 Maret 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dian Puji, *Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial. (Social Equi Al Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.* Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol 51 No 2. hlm, 473

<sup>46 |</sup> Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58

## 2. Desentralisasi keuangan

Desentralisasi keuangan merupakan salah satu perubahan yang signifikan dalam era reformasi, di mana pemerintah daerah memiliki lebih banyak kewenangan dalam pengelolaan keuangan mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan responsif terhadap kebutuhan lokal.<sup>4</sup>

## 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dalam era reformasi, pemerintah Indonesia juga mengadopsi RPJMN sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang berbasis pada tujuan dan target yang jelas. RPJMN berfungsi sebagai panduan untuk alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

## 4. Peningkatan sistem perpajakan

Reformasi keuangan negara juga mencakup upaya untuk meningkatkan sistem perpajakan. Ini termasuk peningkatan efektivitas pemungutan pajak, penghindaran penyalahgunaan fiskal, dan pengurangan ketimpangan dalam penerimaan pajak antara sektor formal dan informal.

Penguatan keuangan negara menjadi sangat penting dikarenakan memiliki beberapa alasan yang mendasar. Pertama, keuangan negara yang kuat dan stabil mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sumber daya keuangan yang cukup, pemerintah dapat membiayai program dan proyek pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, penguatan keuangan negara juga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui pengelolaan yang efektif dan alokasi yang bijaksana, pemerintah dapat meningkatkan redistribusi kekayaan dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Ketiga, penguatan keuangan negara membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investor akan merasa percaya dan yakin untuk berinvestasi jika mereka melihat bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan transparan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja.

Pengelolaaan keuangan negara sangat diperlukan pengawasan oleh pihak terkait secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi menurut Peraturan Presiden

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arief Maulana, *Faktor Faktor Pembentukan Daerah Oonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 7 No 2. 2019 hlm 59

<sup>47 |</sup> Equality: Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.<sup>5</sup> Dalam Perpres diatas, pemerintah berupaya untuk meningkatkan sistem kehandalan penyelenggara fungsi pengawasan inter dan kualitas sistem pengendalian intern yang dilakukan melalui penyempurnaan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanan (BPKB). Perbaikan dalam lembaga yang mengatur keuangan negara tentunya menjadi salah satu yang terpenting guna melindungi pengeluran negara oleh pihak yang melakukan kesewenangannya bahkan dapat dilakukan oleh pihak pihak yang berada diluar kepentingannya.

Pada saat menjalankan hukum keuangan negara, terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah untuk menguatkan dan memperbaiki keuangangan Negara indonesia dengan mencangkup prinsip keadilan, keterbukaan serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi sangat penting untuk pemerintah guna menghindari pengeluaran pengeluran yang tidak penting oleh pemerintahan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga terkait yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pembahasan jurnal kali ini peneliti akan membahas tentang bagaimana cara perbaikan dan penguatan keuangan negara dalam era reformasi.

#### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu peneliti mengambil data dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan Pustaka atau bahan sekunder.<sup>6</sup> Dinamakan penelitian yuridis normatifdikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis sehingga peneliti ini sangat erat.

#### Hasil Dan Pembahasan

#### 1.1 Penguatan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi

Penguatan keuangan negara dalam era reformasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Penguatan keuangan negara adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan negara dengan tujuan menciptakan keberlanjutan keuangan, meningkatkan pendapatan negara, mengoptimalkan pengeluaran, dan menciptakan iklim investasi yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hendar R & Dwi Kania, *Penguatan pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balance System.* Jurnal Konstitusi. Vol.14 no 3. September 2017, hlm, 608

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suteki, Galang T (2022), *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT.RajaGrafindo, Depok. hlm 179

<sup>48 |</sup> Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58

kondusif.<sup>7</sup> Penguatan keuangan negara melibatkan tindakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi sistem perpajakan yang adil dan efisien, pengelolaan anggaran yang lebih baik, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran.

Penguatan keuangan negara dalam era reformasi dilakukan oleh pemerintah dengan merevisi Undang Undang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Rancangan Undang-Undang yang diserahkan kepada DPR RI. Melalui RUU PNBP ini, pemerintah berharap dapat memfasilitasi dan mendukung optimalisasi potensi penerimaan non-pajak, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. RUU PNBP juga harus memenuhi asas keadilan dan dilaksanakan secara transparan oleh pihak terkait, menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997.8 Pada saat UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan, memberikan arti penting dan strategis bagi peranan dan kedudukan PNBP dalam menjaga keseimbangan fiskal melalui pembiayaan pembangunan yang memadai. Penatausahaan PNBP dalam UU tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam menghimpun sumber penerimaan negara, memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hal ini juga sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi. Pengaturan PNBP juga bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, dalam pengimplementasiannya, Undang-Undang ini masih menjadi perdebatan karena mekanisme penetapan tarif PNBP di setiap kementerian dan lembaga dinilai tidak tepat.<sup>9</sup>

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini kemudian diambil oleh berbagai instansi negara, diantaranya kementrian negara, lembaga pemerintahan nonkementrian negara, dan lembaga negara pengelolaannya berada dikementrian keuangan selaku bendahara negara dan pajak yang telah dipungut juga langsung diserahkan ke kas negara baik bagi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ilham A, Cris K. *Faktor Faktor Yang mempengaruhi Reformasi Keuangan Negara di Indonesia*. Jurnal Management, Akutansi, dan Logistik. Vol 1 No 2. 2023. hlm 288

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ariesy Tri, Pengutan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi UU Pengelolaan PNBP. Jurnal Budget. Vol 2 No 1. 2017, hlm.12

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ariesy Tri, Pengutan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi UU Pengelolaan PNBP. Jurnal Budget. Vol 2 No 1. 2017, hlm.18

<sup>49 |</sup> Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58

dalam mempersiapkan dan memghimpun penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Akan tetapi, dalam praktiknya Penerima Negara Bukan Pajak ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bukan wewenangnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan restrukturisasi dalam hal tersebut guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan dan Lembaga tersebut. Maka dari itu, menurut Muhammad Djafar saidi (Hukum Keuangan Negara) perlu adanya tindakan pemerintah untuk memisahkan penerimaan negara bukan pajak menjadi lembaga yang yang bersifat otonom dan pemerintah mengunakan dasar pembentukan Badan Penerimaan Negara dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23C Dan Undang Undang Dasar 1945 sehingga dalam hal ini boleh ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Dalam penguatan keuangan negara juga terdapat bebarapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

## A. Peran Pajak dalam Keuangan Negara

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Penguatan keuangan negara melalui perbaikan perpajakan meliputi beberapa aspek, antara lain:

- 1. Penyederhanaan Sistem Perpajakan
  Sistem perpajakan yang kompleks dan tidak jelas dapat
  menyulitkan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat dan
  memadai. Oleh karena itu, upaya penyederhanaan dan
  harmonisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan
  pajak dan mendorong pengembangan sektor formal.
- 2. Peningkatan Kepatuhan Pajak
  Peningkatan kesadaran dan kesadaran masyarakat tentang
  pentingnya membayar pajak secara jujur dan tepat waktu dapat
  menjadi faktor penting dalam penguatan keuangan negara. Selain
  itu, langkah-langkah harus diambil untuk menangani praktik
  perpajakan ilegal dan mengurangi peluang penghindaran pajak.
- 3. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Pajak Efisiensi dalam administrasi perpajakan, seperti proses pelaporan dan pembayaran, dapat memudahkan wajib pajak dan

Muhammad Djafar s, Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktik).PT RajaGrafindo Persada. 2021, hlm.32-33

meningkatkan kepatuhan. Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

## B. Pengelolaan Anggaran Negara

Pengelolaan anggaran negara adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan negara. Penguatan keuangan negara melalui perbaikan pengelolaan anggaran meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Meningkatkan Proses Perencanaan dan Penganggaran Proses perencanaan yang komprehensif dan partisipatif penting untuk mengidentifikasi prioritas penggunaan dana publik. Penganggaran yang berbasis kinerja dan hasil juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

## 2. Optimalisasi Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan merupakan kunci dalam menjaga keseimbangan antara berbagai sektor pembangunan. Prioritas harus diberikan pada sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

3. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran melibatkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan negara juga penting untuk mencegah penyelewengan dan korupsi.

## C. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam penguatan keuangan negara. Melalui pengawasan yang efektif, tindakan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara dapat diidentifikasi dan dicegah. Maka dari itu, Upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dapat meliputi :

- 1. Peningkatan Peran Lembaga Pengawasan:
  - Meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga audit independen, dalam melakukan audit dan pemeriksaan keuangan negara. Lembaga tersebut juga harus memiliki kewenangan yang memadai untuk menyelidiki dan mengungkap tindakan korupsi..
- 2. Transparansi dan Partisipasi Publik Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pelaporan keuangan, dapat melibatkan partisipasi

publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat, penyelewengan dana publik dapat dicegah dan keputusan keuangan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penguatannya, pemerintah tentunya berperan aktif dalam hal ini, sehingga dampaknya bukan hanya kepada negara saja tetapi masyarakat serta Pekerja (UMKM). Hal ini dibuktikan dengan hasil yang seharusnya negara dan masyarakat dapatkan serta dijankannya lembaga terkait sesuai dengan prosedur atau Undang Undang yang berlaku.<sup>11</sup>

Melalui faktor-faktor di atas, penguatan keuangan negara dapat tercapai, yang akan berdampak pada keberlanjutan keuangan, peningkatan pendapatan, optimalisasi pengeluaran, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Perbaikan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mengikuti Indische Comptabiliteitswet (ICW), sebuah peraturan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Negara ini masih sangat tergantung pada keahlian keuangan dari Belanda, sehingga Departemen Keuangan memiliki unit bernama Djawatan Akuntan Negara yang bertugas sebagai akuntan pemerintah untuk semua departemen dan jabatan di pemerintahan. Pada tahun 1966, Djawal Akuntan Negara berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang bertugas mengawasi anggaran (sekarang APBN) dan badan usaha milik negara (BUMN). Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, Kursus Djabatan Ajun Akuntan Negara dan beberapa Akademi Keuangan didirikan sesuai dengan kebutuhan sektor keuangan di masing-masing sektor. Pada tahun 1959, Departemen Keuangan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN) sebagai perguruan tinggi di bawah Departemen Keuangan untuk mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan negara.<sup>12</sup>

Manajemen keuangan negara telah terus-menerus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. SDM keuangan negara yang berkualitas adalah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Yobel Rayfinando,Ronaldo Putra, Sultan M, *Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Global 2023 Melalui Green Economy.* Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol.4, No 15 2022. Hlm 383-383

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Akhmad Priharjanto, Yuniarto Hadiwibowo. *Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN*. Jurnal Info Artha. Vol.5 No 2, 2021. Hlm 115

mereka yang tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat, mampu bekerja efektif dan efisien, serta mendukung tujuan organisasi. Kementerian Keuangan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, terus meningkatkan sistem dan proses pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung upaya ini, Kementerian Keuangan memerlukan SDM yang berkualitas. Salah satu cara untuk menghasilkan SDM yang berkualitas di Kementerian Keuangan adalah melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Untuk melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan negara, diperlukan lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tahapan-tahapan tersebut meliputi<sup>13</sup>:

## 1. Perencanaan dan penganggaran

Perbaikan yang dilakukan Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif.

## 2. Pelaksanaan Anggaran

Perbaikan yang dilakukan Transparansi dan akuntabilitas dibidang pelaksanaan anggaran diperlukan transparansi dalam penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan nonpajak) maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah maupun oleh BUMN/BUMD.

3. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Perbaikan yang dilakukan Transparansi dan akuntabilitas dibidang akutansi, palaporan dan pertanggungjawaban anggaran diperlukan standar dan sistem akuntansi yang baku yang kemudian diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan dan diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

#### 4. Pengawasan Internal

Upaya perbaikan dalam bidang pengawasan internal adalah untuk mengawasi penggunaan anggaran, dilanjutkan dengan meninjau laporan keuangan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Transparansi dan

53 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rizki Zakaria, *Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19.* Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 2 No. 1, 2020 hlm 119

akuntabilitas juga harus ditegakkan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk realisasi anggaran (penerimaan dan pengeluaran), neraca (aset dan kewajiban/hutang), serta arus kas (termasuk penyimpanan uang negara) oleh pemeriksa eksternal. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar dan sistem pemeriksaan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemeriksa eksternal yang independen, dengan hasil pemeriksaan tersedia secara terbuka untuk publik.

5. Pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.
Pengembangan dan pemeriksaan terbaru yang mencakup semua elemen tersebut, dilakukan sesuai standar oleh pemeriksa eksternal independen, dengan hasilnya tersedia untuk umum.

Setelah diawali dengan lima tahapan diatas, perbaikan keuangan negara dapat dimulai melaui :

- A. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Negara Dengan seiring berjalannya era reformasi, perbaikan keuangan negara juga melibatkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan reformasi dalam sistem pengawasan keuangan, termasuk pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara. Sistem auditing yang lebih transparan dan efisien juga telah diterapkan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara. Selain itu, pemerintah juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara, melalui mekanisme seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan keuangan negara secara real-time.
- B. Penyederhanaan Sistem Perpajakan dan Peraturan Fiskal Salah satu aspek penting yang dilakukan dalam perbaikan keuangan negara adalah penyederhanaan sistem perpajakan dan peraturan fiskal. Pemerintah telah melakukan reformasi pajak untuk memperkuat basis pajak, meningkatkan keadilan, dan meminimalkan kesenjangan pajak. Langkah-langkah seperti penghapusan pajak tidak langsung yang tidak efisien, pengurangan tarif pajak, dan pemberian insentif pajak bagi investasi telah diambil untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Selain itu, perbaikan dalam peraturan fiskal dan kepabeanan juga dilakukan untuk memperkuat kepatuhan dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
- C. Reformasi Sistem Anggaran Negara

Reformasi sistem anggaran negara merupakan pilar penting dalam perbaikan keuangan negara dalam era reformasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyusunan anggaran, realokasi dan alokasi anggaran yang lebih efisien, serta pemantauan pelaksanaan anggaran yang lebih ketat. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran juga ditingkatkan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk LSM dan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengendalian belanja negara melalui evaluasi kinerja program dan proyek, serta kebijakan pengadaan yang lebih efisien.

Bukan hanya itu saja, dalam perbaikan keuangan negara dalam era reformasi juga mempunyai dampak bagi keuangan negara itu sendiri, diantanya<sup>14</sup>:

A. Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Negara

# Pada perbaikan keuangan negara era reformasi telah membawa dampak positif terhadap pendapatan dan pengelolaan keuangan negara. Melalui

peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan perubahan kebijakan perpajakan, pendapatan pajak negara meningkat secara signifikan. Peningkatan ini menghasilkan sumber daya yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan transparan juga telah berkontribusi pada peningkatan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan pengurangan pemborosan.

## B. Pengurangan Anggaran Defisit dan Peningkatan Efisiensi Pengeluaran melalui reformasi sistem anggaran negara, perbaikan keuangan negara telah berhasil mengurangi anggaran defisit. Dengan penyusunan anggaran yang lebih akurat, pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, dan peningkatan pengendalian belanja negara, pemerintah mampu mengurangi pengeluaran yang tidak efisien dan meminimalkan defisit anggaran. Hal ini menyebabkan pengurangan utang negara, harga yang lebih stabil, dan keberlanjutan keuangan negara.

#### C. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Perbaikan keuangan negara dalam era reformasi juga berdampak positif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan melibatkan partisipasi publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, perbaikan keuangan negara menciptakan kepercayaan bagi investor,

55 | Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 45-58

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Agus Sudarmadi, Optimalisasi Peran sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol. 4 No 15, 2022 hlm 295-296

baik domestik maupun asing. Hal ini memicu peningkatan investasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, pertanian, infrastruktur, dan sektor jasa. Dampaknya adalah peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tahun 2003 merupakan tahun yang sangat penting dalam keuangan negara negara di Indonesiak, karena pemerintah dapat mengeluarkan Undang Undang terkait dengan Pengelolaan Keuangan negara guna melidungi Keuangan Negara dari para pihak atau oknum yang melakukan kesewenangan atau bahkan melakukan kerugian terhadap negara dengan jumlah yang besar. Maka dari itu, dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara para pihak yang mempunyai hak terhadap mengelola keuangan negara dapat melakukan sebaik mungkin untuk berkontribusi dalam menjalankan tugasnya serta membantu kepala pemerintahan untuk dapat melakukan program program yang harus dilaksanakan demi kepentingan hidup masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara kemudian menjadi salah satu lembaga yang harus dijaga bersama sama untuk tetap menjaga keuangan negara agar tetap terjaga untuk melaksanakan program program negara maupun pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan negara juga menjadi salah satu faktor untuk para oknum atau pihak yang mempunyai kekuasaan untuk tidak dapat melakukan kecurangan dalam lembaga tersebut. Meskipun dalam prakteknya, masih banyak oknum yang melakukan kecurangan tersebut hingga merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar.

## Penutup

Pada era reformasi indonesia sudah banyak melakukan kegiatan serta program untuk penguatan keuangan negara dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang meliputi sistem perpajakan yang adil dan efisien, pengelolaan anggaran yang lebih baik, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran serta perlunya peningkatan dari beberapa aspek aspek baik di dalam peran pajak dalam keuangan negara, pengelolaan anggaran negara maupun lembaga pengawasan serta akuntabilitas di dalamnya. Dan hal ini dapat di lihat dari pemerintah yang melakukan upaya pembentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak secara terpisah dari kementrian keuangan negara, guna

melindungi dari pihak yang melakukan kesewenang wenangan dan agar keuangan negara dapat berdiri secara otonom dan independent tanpa melibatkan pihak lain selain presiden sebagai kepala negara yang bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan untuk perbaikan keuangan negara dapat dilalui dengan cara meningkatkan SDM untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan negara. Setelah dapat melakukan hal tersebut, maka pemerintah dapat melakukan perbaikan keuangan negara dengan cara meningkatkan pengawasan dan anggaran yang kemudian akan berdampak pada keuangan Negara baik secara pendapatan, pertumbuhan ekonomi/investasi serta pengurangan deposit.

#### Saran

Sebagai pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa melakukan penyempurnaan sistem dan proses pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan memerlukan dukungan personel yang mumpuni. Salah satu komponen tenaga kerja yang kompeten di Kementerian Keuangan adalah hasil pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. Pelatihan yang diberikan oleh Perbendaharaan disesuaikan dengan kebutuhan Perbendaharaan dan lulusannya dibekali untuk memenuhi kebutuhan Perbendaharaan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya pemerintah untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan, perbaikan universitas terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Departemen Keuangan. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan telah banyak mengalami perubahan, baik bentuk maupun kurikulumnya.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

- Muhammad Djafar (2021), *Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktik)*.PT RajaGrafindo Persada. Depok
- Suteki, Galang T (2022), *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. PT.RajaGrafindo, Depok.

#### **Jurnal**

- Ilham A, Cris K (2023), Faktor Faktor Yang mempengaruhi Reformasi Keuangan Negara di Indonesia. Jurnal Management, Akutansi, dan Logistik. Vol 1 No 2.
- Ariesy Tri (2017), Pengutan Kapasitas Keuangan Negara Melalui Revisi UU Pengelolaan PNBP. Jurnal Budget. Vol 2 No 1.
- Hendar R & Dwi Kania (2017), Penguatan pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balance System. Jurnal Konstitusi. Vol.14 No 3.

- Akhmad P, Yuniarto H (2021). Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN. Jurnal Info Artha Vol.5 No.2
- Dian Puji (2021), Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial.

  (Social Equi Al Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51 No 2.
- Yobel R, Ronaldo P, Sultan M (2022), Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Global 2023 Melalui Green Economy. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol. 4 No 15
- Rizki Zakaria (2020), Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 2 No. 1
- Agus Sudarmadi (2022), Optimalisasi Peran sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol. 4 No 15
- Arief Maulana (2019), Faktor Faktor Pembentukan Daerah Oonomi Baru dan Dampaknya
  Terhadap Keuangan Negara. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 7 No 2
- Akhmad Priharjanto, Akhmad Priharjanto, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN", Jurnal Info Artha Vol.5, No.2, (2021), Hal. 115

#### **Internet Research**

Anwar Nasution. Dialog Publik Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. Diakses pada 20 Maret 2023.